



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 20 TAHUN 2020**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 96 dan pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintah Kabupaten wajib menetapkan Alokasi Dana Desa bagi seluruh Desa yang ada di Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah


[] [] [] [] []

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 128, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 177);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 217);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau nomor 237);
10. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 620);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, selanjutnya disebut DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Lamandau.
7. Badan Keuangan Daerah, selanjutnya disebut BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau.
8. Kecamatan adalah Bagian wilayah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
9. Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten, Camat berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kecamatan.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakatan Desa, selanjutnya disebut LPMD adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
17. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut LPPDes Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota selama satu tahun anggaran.
18. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.



- (3) Jumlah ADD untuk seluruh desa di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.53.348.179.500,- (Lima Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pasal 4

- (1) Besarnya ADD yang diterima masing-masing Desa dibagi dengan ketentuan :
- Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari total ADD dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dibagi secara proporsional sebesar 20% untuk jumlah penduduk, 40% Jumlah Penduduk Miskin, 10% untuk luas wilayah, dan 30% untuk tingkat kesulitan geografis dari Desa masing-masing.
- (2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat Kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bersumber pada data yang dari kementerian/lembaga pemerintah yang berwenang.

Pasal 5

- (1) Rumus penentuan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan asas merata dan adil.
- (2) Asas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang sama untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
- (3) Asas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang dibagi secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BD_x) yang dihitung dengan rumus dan variabel yang telah ditentukan, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional ($ADDP$).

Pasal 6

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$ADD_x = ADDM_x + ADDP_x$$

Keterangan :

ADD_x : Alokasi Dana Desa yang diterima Desa x.

$ADDM_x$: Alokasi Dasar minimal Desa x.

$ADDP_x$: Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x.

Untuk menentukan $ADDP_x$, yaitu : $ADDP_x = BD_x X (ADD - ADDM)$

Keterangan :

BD_x : Bobot Desa untuk Desa x

ADD : Total Alokasi Dana Desa yang ditetapkan Kabupaten.

$ADDM$: Jumlah Alokasi Dana Desa Minimal yang ditetapkan Kabupaten.

Untuk menentukan BD_x , yaitu :

$$BD_x = (0,020 * Z1) + (0,040 * Z2) + (0,010 * Z3) + (0,030 * Z4)$$

Keterangan :

$Z1$: Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Lamandau.

$Z2$: Rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Lamandau.



- Z3 : Rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten Lamandau.
- Z4 : Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten Lamandau.

Pasal 7

Daftar penerima Alokasi Dana Desa di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2020 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penggunaan dana Alokasi Dana Desa ini digunakan untuk membiayai kegiatan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang Pemberdayaan Masyarakat serta bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan Mendesak Desa sebagaimana yang tercantum dalam RKPDes dan RPJMDes.
- (2) Untuk pembiayaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat, Tunjangan BPD, iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Operasional BPD wajib dianggarkan dari Alokasi Dana Desa.
- (3) Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk dukungan program kegiatan sesuai dan selaras dengan kebijakan Pemerintah Daerah.

BAB V PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD ke Tekening Kas Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan realisasi penyaluran dana perimbangan yang diterima Kabupaten (Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil) ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (3) Berdasarkan Realisasi Penyaluran Dana perimbangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2), yang tercatat dalam Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menyampaikan pemberitahuan besaran Alokasi Dana Desa Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa untuk dilakukan mekanisme perhitungan dan proses persiapan transfer ke Rekening Kas desa.
- (4) Penyaluran ADD dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati Up. Kepala DPMD berupa :
 - a. Rekomendasi Camat;
 - b. APBDesa Tahun Anggaran 2020;
 - c. Kwitansi tanda terima dengan besaran sesuai dengan nilai pengajuan;
 - d. Pakta Integritas ;
 - e. Surat Pernyataan Kepala Desa ; dan
 - f. Laporan Realisasi penggunaan dana tahap sebelumnya.



- (5) Sebelum memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a, agar Kepala Desa menyampaikan kepada Camat antara lain :
- a. berkas pertanggungjawaban belanja tahap sebelumnya;
 - b. Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah disusun oleh pelaksana kegiatan telah diverifikasi Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa;
 - c. Salinan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran sebelumnya ; dan
 - d. LPPDes Tahun Sebelumnya.

BAB VI PENGELOLAAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (3) Kepala Urusan Keuangan selaku pelaksana fungsi kebhendaharaan sebagai wajib pungut pajak, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pemerintah Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah Kabupaten Lamandau.



**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUEBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 10 Maret 2020

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 10 Maret 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



MASRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2020 NOMOR 640

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN
2020

DAFTAR PENERIMA ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (4) + (5)
1	Lamandau	Sungai Tuat	439.337.949	193.215.377	632.553.327
2	Lamandau	Tanjung Beringin	439.337.949	201.875.933	641.213.882
3	Lamandau	Cuhai	439.337.949	83.590.906	522.928.855
4	Lamandau	Kawa	439.337.949	103.796.892	543.134.841
5	Lamandau	Karang Tabu	439.337.949	88.113.374	527.451.323
6	Lamandau	Penopa	439.337.949	152.850.791	592.188.740
7	Lamandau	Suja	439.337.949	170.985.585	610.323.534
8	Lamandau	Sekoban	439.337.949	317.917.152	757.255.101
9	Lamandau	Bakonsu	439.337.949	233.604.298	672.942.247
10	Lamandau	Samu Jaya	439.337.949	342.672.286	782.010.235
11	Delang	Riam Panahan	439.337.949	138.996.438	578.334.387
12	Delang	Sepoyu	439.337.949	121.546.998	560.884.947
13	Delang	Nyalang	439.337.949	154.104.123	593.442.072
14	Delang	Riam Tinggi	439.337.949	87.555.484	526.893.433
15	Delang	Landau Kantu	439.337.949	181.480.650	620.818.599



No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
16	Delang	Lopus	439.337.949	322.402.760	761.740.709
17	Delang	Kubung	439.337.949	110.919.161	550.257.110
18	Delang	Sekombulan	439.337.949	259.451.047	698.788.996
19	Delang	Penyombaan	439.337.949	260.322.820	699.660.769
20	Delang	Hulu Jojabo	439.337.949	94.926.890	534.264.839
21	Bulik	Sungai Mentawa	439.337.949	119.366.641	558.704.590
22	Bulik	Guci	439.337.949	112.664.843	552.002.792
23	Bulik	Batu Kotam	439.337.949	412.251.658	851.589.607
24	Bulik	Kujan	439.337.949	228.331.432	667.669.381
25	Bulik	Bunut	439.337.949	236.516.932	675.854.881
26	Bulik	Beruta	439.337.949	208.085.913	647.423.862
27	Bulik	Tamiang	439.337.949	107.876.857	547.214.806
28	Bulik	Bumi Agung	439.337.949	179.198.164	618.536.113
29	Bulik	Sumber Mulya	439.337.949	258.245.570	697.583.519
30	Bulik	Bukit Indah	439.337.949	313.221.072	752.559.021
31	Bulik	Arga Mulya	439.337.949	136.942.105	576.280.054
32	Bulik	Perigi Raya	439.337.949	153.972.318	593.310.267
33	Bulik	Nanga Pamalontian	439.337.949	97.658.075	536.996.024
34	Bulik Timur	Nanga Palikodan	439.337.949	119.639.533	558.977.482
35	Bulik Timur	Sungkup	439.337.949	189.959.247	629.297.196
36	Bulik Timur	Nuangan	439.337.949	94.628.965	533.966.914
37	Bulik Timur	Nanga Koring	439.337.949	109.013.778	548.351.727
38	Bulik Timur	Toka	439.337.949	107.028.272	546.366.221



No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
39	Bulik Timur	Sepondam	439.337.949	140.242.594	579.580.543
40	Bulik Timur	Merambang	439.337.949	125.106.221	564.444.170
41	Bulik Timur	Pedongatan	439.337.949	162.110.062	601.448.011
42	Bulik Timur	Batu Tunggal	439.337.949	268.627.324	707.965.273
43	Bulik Timur	Nanga Kemujan	439.337.949	107.206.102	546.544.051
44	Bulik Timur	Bukit Jaya	439.337.949	214.973.699	654.311.648
45	Bulik Timur	Suka Maju	439.337.949	183.792.808	623.130.757
46	Menthobi Raya	Melata	439.337.949	147.177.498	586.515.447
47	Menthobi Raya	Nanuah	439.337.949	152.621.284	591.959.233
48	Menthobi Raya	Batu Ampar	439.337.949	211.266.743	650.604.692
49	Menthobi Raya	Lubuk Hiju	439.337.949	349.733.857	789.071.806
50	Menthobi Raya	Topalan	439.337.949	168.940.614	608.278.563
51	Menthobi Raya	Bukit Makmur	439.337.949	159.895.201	599.233.150
52	Menthobi Raya	Modang Mas	439.337.949	151.231.544	590.569.493
53	Menthobi Raya	Bukit Raya	439.337.949	217.739.671	657.077.620
54	Menthobi Raya	Mukti Manunggal	439.337.949	378.982.657	818.320.606
55	Menthobi Raya	Sumber Jaya	439.337.949	151.990.372	591.328.321
56	Menthobi Raya	Bukit Harum	439.337.949	168.948.516	608.286.465
57	Sematu Jaya	Bina Bhakti	439.337.949	174.002.426	613.340.375
58	Sematu Jaya	Wonorejo	439.337.949	169.681.552	609.019.501
59	Sematu Jaya	Mekar Mulya	439.337.949	167.898.342	607.236.291
60	Sematu Jaya	Jangkar Prima	439.337.949	184.102.054	623.440.003
61	Sematu Jaya	Purwareja	439.337.949	269.013.067	708.351.016



No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
62	Sematu Jaya	Tri Tunggal	439.337.949	296.935.128	736.273.077
63	Sematu Jaya	Batu Hambawang	439.337.949	123.897.506	563.235.455
64	Sematu Jaya	Rimba Jaya	439.337.949	118.969.303	558.307.252
65	Belantikan Raya	Nanga Belantikan	439.337.949	105.930.664	545.268.613
66	Belantikan Raya	Sungai Buluh	439.337.949	203.397.789	642.735.738
67	Belantikan Raya	Tangga Batu	439.337.949	248.153.229	687.491.178
68	Belantikan Raya	Belibi	439.337.949	192.471.605	631.809.554
69	Belantikan Raya	Bayat	439.337.949	186.556.455	625.894.404
70	Belantikan Raya	Karang Besi	439.337.949	191.910.641	631.248.590
71	Belantikan Raya	Benuatan	439.337.949	114.682.114	554.020.063
72	Belantikan Raya	Kahingai	439.337.949	212.836.937	652.174.886
73	Belantikan Raya	Nanga Matu	439.337.949	160.986.849	600.324.798
74	Belantikan Raya	Bintang Mangalih	439.337.949	209.410.818	648.748.767
75	Belantikan Raya	Petarikan	439.337.949	154.552.019	593.889.968
76	Belantikan Raya	Sumber Cahaya	439.337.949	242.057.131	681.395.080
77	Batang Kawa	Batu Tambun	439.337.949	138.103.169	577.441.118
78	Batang Kawa	Kinipan	439.337.949	393.037.427	832.375.376
79	Batang Kawa	Ginih	439.337.949	292.056.312	731.394.261
80	Batang Kawa	Benakitan	439.337.949	321.388.140	760.726.089
81	Batang Kawa	Liku	439.337.949	139.691.250	579.029.199
82	Batang Kawa	Mengkalang	439.337.949	141.357.999	580.695.948



No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
83	Batang Kawa	Karang Mias	439.337.949	207.607.880	646.945.829
84	Batang Kawa	Kina	439.337.949	222.268.643	661.606.592
85	Batang Kawa	Jamuat	439.337.949	155.980.278	595.318.227
TOTAL			37.343.725.665	16.004.453.835	53.348.179.500

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU		
JABATAN	PARAF	
WABUP		
SEKDA		
ASISTEN		
KABAG		
KASUEBAG		
PELAKSANA		

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA